



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS PADAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Nomor Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3
18563/2020

No Revisi:

00

Halaman :

1/3

SPO

Tanggal Terbit :

27 Juli 2020

Ditetapkan:

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Limbah B3 medis padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien dan/atau petugas yang menangani pasien Covid-19, meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, kemasan (plastik/kertas) bekas minuman dan makanan pasien, sisa makanan pasien, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri (APD) bekas, dan lain-lain.

TUJUAN

Sebagai acuan di dalam pengelolaan limbah B3 Medis di masa pandemi secara aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia maupun pencemaran lingkungan baik internal maupun eksternal.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.03/XXXIX.3/15839/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

- Limbah B3 medis padat dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna kuning dengan simbol *biohazard*.
- Hanya limbah B3 medis berbentuk pada yang dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah b3 medis
- Apabila terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang di wastafel atau WC yang mengalirkan ke dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- Setelah $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat rapat lalu setiap 24 jam diangkut menggunakan *wheel bin* warna kuning, dicatat dan disimpan di TPS,
- Petugas pengangkut limbah wajib menggunakan Alat



Pelindung Diri (APD) lengkap.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS PADAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Nomor Dokumen :

No Revisi:

Halaman:

00

2/3

- f. Limbah dikemas dalam wadah/kardus dengan ukuran maksimal 50x50 cm dan di isolasi rapat serta menggunakan lastik wrapping untuk melapisi semua kemasan, dan pastikan kemasan tidak terdapat kebocoran.
- g. Berikan simbol infeksius dan label, dengan keterangan limbah covid-19 atau limbah sangat infeksius khusus



- h. Pada TPS Limbah b3 kemasan sampah atau limbah B3 Covid – 19 dilakukan desinfeksi dengan penyemprotan desinfektan pada plastik sampah dan pada limbah yang sudah di kemas dengan kardus sebelum dan sesudah di wrapping
- i. Desinfeksi dilakukan pada wadah, *wheel bin* setelah digunakan, dan limbah dalam kantong plastik kuning yang ada di TPS
- j. Limbah dalam kantong plastik kuning di TPS kemudian diolah dengan menggunakan sarana insinerator atau bekerja sama dengan perusahaan/fasilitas pengolah limbah sekurang-kurangnya dalam waktu 2 x 24 jam, petugas pengolah limbah wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
- k. Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir.
- l. Dalam hal tidak dapat langsung melakukan pengolahan, maka limbah dapat disimpan dengan menggunakan Freezer/cold-storage yang dapat diatur suhunya di bawah 0° di dalam TPS.
- m. Pengolahan dilakukan oleh perusahaan jasa pengolahan limbah b3 yang berizin dengan melakukan perjanjian kerjasama
- n. Pengolahan harus segera dilakukan sekurang-kurangnya 2 x 24 jam
- o. Pengolah memberikan manifest limbah b3 yang telah diolah



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS PADAT DI MASA PANDEMI
COVID-19

Nomor Dokumen :

No Revisi:

Halaman:

00

3/3

p. Melaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelola dalam bentuk log book melalui dinas lingkungan hidup Provisi/Kabupaten/Kota

UNIT TERKAIT

Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3, Cleaning Service, seluruh satuan kerja terkait